



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Asmar Irawan Alias Asmar;
2. Tempat Lahir : Bua;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Drs. Esau Sesa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Simaron Auparai, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmar Irawan Alias Asmar bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmar Irawan Alias Asmar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah galon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah ember besar warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asmar Irawan Alias Asmar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Drs. Esau Sesa Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Saksi Irvandi, S.H., yang adalah Anggota sat Narkoba Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Drs Esau Sesa di rumah kontrakan tersangka Asmar Irawan Alias Asmar membuat dan menjual minuman keras jenis Sopi. Selanjutnya Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi langsung pergi ke rumah terdakwa. Setelah sampai, Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi memeriksa didalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah galon yang berisikan minuman keras jenis Sopi sebanyak kurang lebih 20 (duapuluh) liter. Kemudian Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi kembali menuju ke bagian dapur dan menemukan 2 (dua) buah ember besar, 2 (dua) buah panci besi yang dimodifikasi, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah jerigen warna biru, 2 (dua) buah pipa stenlis yang termodifikasi dan 2 (dua) bungkus Fermipam sebagai alat dan bahan untuk membuat atau memproduksi minuman keras jenis Sopi, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi tentang siapa pemilik minuman yang ada di galon dan alat serta bahan yang di gunakan untuk membuat atau memproduksi tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa itu semua adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa bahan dan alat dalam pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut adalah air, gula pasir dan fermipam. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut adalah 1 (satu) buah galon, 2 (dua) buah ember besar, 2 (dua) buah panci bes yang dimodifikasi, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah jerigen warna biru, 2 (dua) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
- Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Sopi tersebut adalah , pertama-tama terdakwa mengisi 10 (sepuluh) liter air, lalu menghaluskan gula

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan memasukan didalam panci yang sudah berisi air dan di tambahkan lagi dengan memasukan 1 (satu) bungkus Femipam , kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah selesai diendapkan kemudian direbus di panci besar hingga mendidih dan uapnya terdakwa tadah dengan menggunakan galon air yang sudah di siapkan;

- Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah)/galon;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Sopi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 04 November 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Sopi tersebut mengandung Etanol 27,13% (dua puluh tuju Koma tiga belas persen), dimana minuman keras tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras Sopi tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Sopi tersebut mengandung Etanol 27,13 % (dua puluh tuju Koma tiga belas persen), serta kemasan Botol Bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk di simpan, diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sopi dapat Berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

- Menurunnya ambang Kesadaran;
- Mabuk;
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
- Takikardi, Pernafasan lambat;
- Terjadinya keracunan;
- Gangguan kesadaran/koma;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asmar Irawan Alias Asmar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Drs. Esau Sesa Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Saksi Irvandi, S.H., yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Drs Esau Sesa dirumah kontrakan tersangka Asmar Irawan Alias Asmar membuat dan menjual minuman keras jenis Sopi. Selanjutnya Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi langsung pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai, Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi memeriksa didalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah galon yang berisikan minuman keras jenis Sopi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter. Kemudian Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi kembali menuju ke bagian dapur dan menemukan 2 (dua) buah ember besar, 2 (dua) buah panci besi yang dimodifikasi, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah jerigen warna biru, 2 (dua) buah pipa sterilis yang termodifikasi dan 2 (dua) bungkus Fermipam sebagai alat dan bahan untuk membuat atau memproduksi minuman keras jenis Sopi, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Saksi Irvandi, S.H., dan Saksi Michael Syamson Sianturi tentang siapa pemilik minuman yang ada di galon dan alat serta bahan yang di gunakan untuk membuat atau memproduksi minuman keras jenis Sopi tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa itu semua adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa bahan dan alat dalam pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut adalah air, gula pasir dan femipam. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut adalah 1 (satu) buah galon, 2 (dua) buah ember besar, 2 (dua) buah panci bes yang dimodifikasi, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah jerigen warna biru, 2 (dua) buah pipa sterilis yang termodifikasi;

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis Sopi tersebut adalah, pertama-tama Terdakwa mengisi 10 (sepuluh) liter air, lalu menghaluskan gula pasir dan memasukan didalam panci yang sudah berisi air dan di tambahkan lagi dengan memasukan 1 (satu) bungkus Femipam, kemudian diendapkan selama 3 (tiga) hari. Setelah selesai diendapkan kemudian direbus di panci besar hingga mendidih dan uapnya Terdakwa tadah dengan menggunakan galon air yang sudah disiapkan;
- Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras jenis Sopi tersebut Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/galon;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembuatan dan menjual minuman keras jenis Sopi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 04 November 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Sopi tersebut mengandung Etanol 27,13% (dua puluh tuju koma tiga belas persen), dimana minuman keras tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada kemasan minuman keras Sopi tersebut tidak tertulis Keterangan apapun sehingga konsumen tidak mengetahui berapa kandungan etanol yang terkandung dalam Minuman Keras padahal minuman keras jenis Sopi tersebut mengandung Etanol 27,13% (dua puluh tuju Koma tiga belas persen), serta kemasan Botol Bekas Air Mineral, dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk di simpan, diedarkan atau dijual kembali, karena kemasan tersebut merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sopi dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:
 - Menurunnya ambang Kesadaran;
 - Mabuk;
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
 - Takikardi, Pernafasan lambat;
 - Terjadinya keracunan;
 - Gangguan kesadaran/koma;
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal dunia;

Perbuatan Terddakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi bersama Saksi Michael Syamson Sianturi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Sopi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Michael Syamson Sianturi berangkat ke alamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari yang merupakan kontrakan milik Terdakwa dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
 - 2 (dua) buah ember besar warna biru;
 - 2 (dua) bungkus fermipam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa merendam gula pasir, fermipam, dengan air kemudian diendapkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 hari, setelah hasil endapan tersebut diperkirakan sudah bisa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Sopi, Terdakwa langsung memasaknya dengan menggunakan alat khusus yang sudah dimodifikasi

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberi lubang untuk pipa agar hasil penguapan dari proses masak bahan baku tersebut mengalir melalui plastik yang sudah disambung dengan pipa stanlist tersebut. Kemudian hasil dari uapan bahan baku yang mengalir melalui plastik tersebut ditampung dengan menggunakan jerigen dan hasil yang ditampung pada jerigen tersebut yang menjadi minuman keras jenis Sopi;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut kepada Saudara Riko yang beralamat di SP 4 Prafi, Kabupaten Manokwari dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per galon ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman keras jenis Sopi kepada Saudara Riko yaitu pada pertengahan bulan September 2020 dan awal bulan Oktober 2020 yang dilakukan di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Sopi yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Sopi, maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Michael Syamson Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi bersama Saksi Irfandy yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Sopi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Michael Syamson Sianturi berangkat ke alamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari yang merupakan kontrakan milik Terdakwa dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
 - 2 (dua) buah ember besar warna biru;
 - 2 (dua) bungkus fermipam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa merendam gula pasir, fermipam, dengan air kemudian diendapkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 hari, setelah hasil endapan tersebut diperkirakan sudah bisa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Sopi, Terdakwa langsung memasaknya dengan menggunakan alat khusus yang sudah dimodifikasi dengan cara memberi lubang untuk pipa agar hasil penguapan dari proses masak bahan baku tersebut mengalir melalui plastik yang sudah disambung dengan pipa stanlist tersebut. Kemudian hasil dari uapan bahan baku yang mengalir melalui plastik tersebut ditampung dengan menggunakan jerigen dan hasil yang ditampung pada jerigen tersebut yang menjadi minuman keras jenis Sopi;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut kepada Saudara Riko yang beralamat di SP 4 Prafi, Kabupaten Manokwari dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per galon ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman keras jenis Sopi kepada Saudara Riko yaitu pada pertengahan bulan September 2020 dan awal bulan Oktober 2020 yang dilakukan di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Sopi yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Sopi, maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hadira Yenni, S.Si., Apt., dibawah sumpah menurut agamanya yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis, dan cemaran fisik;
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk minuman dapat membahayakan kesehatan atau tidak maka harus dilakukan serangkaian uji laboratorium oleh instansi yang berwenang terhadap produk minuman tersebut sehingga dapat diketahui apakah minuman tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan atau bahan yang tidak diperuntukan bagi makanan dan minuman serta apakah kandungan zat atau komposisi bahan yang terkandung dalam minuman tersebut memenuhi ketentuan dan tidak melebihi batas kadar yang dipersyaratkan boleh terdapat dalam produk pangan baik makanan maupun minuman;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti pangan berupa minuman keras jenis Sopi tersebut yaitu mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 27,13% (dua puluh tujuh koma tiga belas persen) sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian;
- Bahwa minuman keras jenis Sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Mabuk;
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
 - Takikardi, pernafasan lambat;
 - Terjadinya keracunan;
 - Gangguan keasadaran/koma;
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa proses pembuatan dan produksi minuman keras jenis Sopi yang dilakukan Terdakwa tidak melalui proses sanitasi yang baik sebagaimana

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



standar sanitasi yang diatur dalam undang-undang, dimana minuman keras jenis Sopi dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol karena Terdakwa membuat dan memproduksi minuman keras jenis Sopi dengan peralatan yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam membuat dan memproduksi minuman beralkohol;

- Bahwa minuman keras jenis Sopi yang dibuat dan diproduksi Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pangan yang telah ditetapkan undang-undang, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sementara pangan olahan berupa makanan atau minuman (termasuk minuman beralkohol) yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluwarsa dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar;
- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan disebutkan bahwa Pangan Olahan yang akan didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahanyang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 27,13% (dua puluh tujuh koma tiga belas persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara memproduksi, memiliki, menyimpan dan menjual minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Irfandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Sopi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi Irfandy melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi Irfandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi berangkat ke alamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari yang merupakan kontrakan milik Terdakwa dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
 - 2 (dua) buah ember besar warna biru;
 - 2 (dua) bungkus fermipam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa merendam gula pasir, fermipam, dengan air kemudian diendapkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 hari, setelah hasil endapan tersebut diperkirakan sudah bisa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Sopi, Terdakwa langsung memasaknya dengan menggunakan alat khusus yang sudah dimodifikasi dengan cara memberi lubang untuk pipa agar hasil penguapan dari proses masak bahan baku tersebut mengalir melalui plastik yang sudah disambung dengan pipa stanlist tersebut. Kemudian hasil dari uapan bahan baku yang mengalir melalui plastik tersebut ditampung dengan menggunakan jerigen dan hasil yang ditampung pada jerigen tersebut yang menjadi minuman keras jenis Sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut kepada Saudara Riko yang beralamat di SP 4 Prafi, Kabupaten Manokwari dengan harga sejumlah

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per galon ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman keras jenis Sopi kepada Saudara Riko yaitu pada pertengahan bulan September 2020 dan awal bulan Oktober 2020 yang dilakukan di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Sopi yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran serta sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kompor Hock;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
- 2 (dua) buah ember besar warna biru;
- 2 (dua) bungkus fermipam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Irfandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Sopi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi Irvandy melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Saksi Irfandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi berangkat ke alamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari yang merupakan kontrakan milik Terdakwa dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
 - 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
 - 2 (dua) buah ember besar warna biru;
 - 2 (dua) bungkus fermipam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa merendam gula pasir, fermipam, dengan air kemudian diendapkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 hari, setelah hasil endapan tersebut diperkirakan sudah bisa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Sopi, Terdakwa langsung memasaknya dengan menggunakan alat khusus yang sudah dimodifikasi dengan cara memberi lubang untuk pipa agar hasil penguapan dari proses masak bahan baku tersebut mengalir melalui plastik yang sudah disambung dengan pipa stanlist tersebut. Kemudian hasil dari uapan bahan baku yang mengalir melalui plastik tersebut ditampung dengan menggunakan jerigen dan hasil yang ditampung pada jerigen tersebut yang menjadi minuman keras jenis Sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut kepada Saudara Riko yang beralamat di SP 4 Prafi, Kabupaten Manokwari dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per galon ukuran 20 (dua puluh) liter;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman keras jenis Sopi kepada Saudara Riko yaitu pada pertengahan bulan September 2020 dan awal bulan Oktober 2020 yang dilakukan di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Sopi yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan atau diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Sopi tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari seseorang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran serta sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml (mili liter) milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 27,13% (dua puluh tujuh koma tiga belas persen);
- Bahwa minuman keras jenis Sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:
 - Menurunnya ambang kesadaran;
 - Mabuk;
 - Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
 - Takikardi, pernafasan lambat;

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadinya keracunan;
- Gangguan keasadaran/koma;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Vide Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa *setiap orang* yang dimaksud adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Asmar Irawan Alias Asmar sebagai subjek hukum selaku Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain yang dimaksud tersebut diatas unsur delik ini berhubungan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan*
- b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Pangan* adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Proses produksi pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Penyimpanan pangan* adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan pangan, baik pada sarana produksi maupun distribusi (*vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);
- *Pengangkutan pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);
- *Peredaran pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak (*vide Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

- *Sanitasi pangan* adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain (*vide Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan (*vide Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (*vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur *proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan* karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Saksi Irfandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi produksi dan peredaran minuman keras jenis Sopi di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi Irvandy bersama Saksi Michael Syamson Sianturi berangkat ke alamat di Jalan Drs. Essau Sesa, Kabupaten Manokwari yang merupakan kontrakan milik Terdakwa dan menemukan serta menangkap Terdakwa bersama dengan minuman keras jenis Sopi sebanyak:

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kompor Hock;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
- 2 (dua) buah ember besar warna biru;
- 2 (dua) bungkus fermipam;

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara diolah dan dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa merendam gula pasir, femipam, dengan air kemudian diendapkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 4 hari, setelah hasil endapan tersebut diperkirakan sudah bisa untuk dijadikan bahan baku pembuatan minuman keras jenis Sopi, Terdakwa langsung memasaknya dengan menggunakan alat khusus yang sudah dimodifikasi dengan cara memberi lubang untuk pipa agar hasil penguapan dari proses masak bahan baku tersebut mengalir melalui plastik yang sudah disambung dengan pipa stanlist tersebut. Kemudian hasil dari uapan bahan baku yang mengalir melalui plastik tersebut ditampung dengan menggunakan jerigen dan hasil yang ditampung pada jerigen tersebut yang menjadi minuman keras jenis Sopi;

Menimbang, bahwa dari hasil produksi minuman keras tersebut selanjutnya Terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut kepada Saudara Riko yang beralamat di SP 4 Prafi, Kabupaten Manokwari dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per galon ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman keras jenis Sopi kepada Saudara Riko yaitu pada pertengahan bulan September 2020 dan awal bulan Oktober 2020 yang dilakukan di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras jenis Sopi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan mengolah minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa memiliki izin, tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standar serta persyaratan kesehatan, sehingga standar mutu pangan minuman keras yang dimiliki Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dievaluasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik karena diproduksi sendiri tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik dan minuman keras jenis Sopi yang dimiliki Terdakwa tidak tersertifikasi karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diproduksi, diedarkan dan/atau diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, menyimpan minuman keras jenis Sopi dan tidak memiliki izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk memperdagangkan minuman keras jenis Sopi tersebut kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0095.K/PANGAN/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani oleh Lukas Dosonugroho, S. Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian yang

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik @600 ml (mili liter) milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 27,13% (dua puluh tujuh koma tiga belas persen);

Menimbang, bahwa minuman keras jenis Sopi yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh Terdakwa sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol dengan kadar yang cukup tinggi sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya:

- Menurunnya ambang kesadaran;
- Mabuk;
- Inkordinasi otot atau penglihatan kabur;
- Takikardi, pernafasan lambat;
- Terjadinya keracunan;
- Gangguan keasadaran/koma;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"melakukan proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gallon yang berisikan minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor Hock;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah pipa stenlis yang termodifikasi;
- 2 (dua) buah ember besar warna biru;
- 2 (dua) bungkus fermipam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmar Irawan Alias Asmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah galon yang berisi minuman keras oplosan jenis Sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah panci besi yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kompor Hock;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah pipa sterilis yang termodifikasi;
- 2 (dua) buah ember besar warna biru;
- 2 (dua) bungkus fermipam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mnk